



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
RABAT BETON JALAN RT 10 RW 03 DI DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN
KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEGALWATON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur di desa sehingga timbul gerakan masyarakat Desa Tegalwaton untuk meningkatkan kemampuan menuju kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola dan melaksanakan pembangunan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa di Desa Tegalwaton Tahun 2025 agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
16. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa (RPJMDesa Desa Tegalwaton 2020-2025 menjadi 2020-2027 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4);
 18. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana Rabat Beton jalan RT.10 RW 03 Dusun Jubug *Desa Tegalwaton* dan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan kepala desa ini;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan Rabat Beton jalan RT.10 RW 03 Dusun Jubug Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Dan KETIGA dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalwaton
pada tanggal 04 Juni 2025

Kepala Desa Tegalwaton,



Tri Wuryanto



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalwaton
NOMOR : 31 Tahun 2025
TANGGAL : 04 Juni 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RABAT BETON DUSUN JUBUG DESA
TEGALWATON KECAMATAN
TENGERAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN RABAT BETON DUSUN JUBUG RT.10 RW 03
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN KABUPATEN SEMARANG.
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Tri Wuryanto	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Otik Anindianto	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Kukuh Budiarta	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RABAT BETON DUSUN JUBUG RT.10 RW 03
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN KABUPATEN SEMARANG.
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Siti Aminah	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Kusni	Ketua RT	Sekretaris
3.	Masykuri	Ketua RW	Anggota

 Kepala Desa Tegalwaton

Tri Wuryanto